



PUTUSAN
NOMOR: 174-K/PM II-08/AD/VII/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Supriyadin
Pangkat/NRP : Sertu/21100231870490
Jabatan : Bafurier 1
Kesatuan : Yonif Mekanis 202/TM
Tempat, tanggal lahir : Bima, 24 April 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 202/TM Np.496 Rt.06 Rw.006, Kel. Bojong, Kec. Rawalumbu Kota Bekasi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif Mekanis 202/TM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/04/X/2016 tanggal 1 Oktober 2016.

2. Kemudian diperpanjang oleh :

a. Danbrigif Mekanis 1 PIK/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor : Kep/81/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016.

b. Danbrigif Mekanis 1 PIK/JS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor : Kep/87/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016, dan dibebaskan pada tanggal 20 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Skep/88/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 dari Danbrigif Mekanis 1 PIK/JS.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut di atas:

Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/169/VII/2017 tanggal 13 Juli 2017

2. Berita Acara Pemeriksaan dari Danpomdam Jaya/Jayakarta Nomor : BP-11/A-11/I/2017 tanggal 20 Januari 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Danbrigif Mekanis 1 PIK/JS selaku Papera Nomor : Kep/54/VI/2017 tanggal 17 Juni 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/143/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.

3. Penunjukan Hakim Ketua Nomor : TAP-174/K/PM II-08/AD/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017.

Halaman 1 dari halaman 34 Putusan Nomor: 174-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id Hari sidang Nomor: TAP-174/K/PM II-08/AD/VII/2017
tanggal 20 Juli 2017.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

6. Relas surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/143/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa yang tanpa hak menyimpan dan menyerahkan munisi”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Darurat Tahun 1951.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

c. Memerintahkan agar barang bukti surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Surat Ketua Pengadilan Negeri kelas 1 B Raba Bima Nomor : 471/Pen.Pid/2016/PN Rbi tanggal 21 Oktober 2016 tentang penetapan barang bukti atas nama Supardin alias Feter alias Edison.

2) 2 (dua) lembar Surat Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas 1 B Nomor : 14/Pid.B/2017/PN Rbi tanggal 31 Maret 2017 tentang Kutipan Putusan pidana Terdakwa atas nama Supardin.

3) 2 (dua) lembar Foto barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Unsur-2 Tanpa Hak

Halaman 2 dari halaman 34 Putusan Nomor: 174-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan fakta, Keterangan Terdakwa adalah Ba
putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di Kompi Yonif Mekanis 202/TM. sehingga yang bersangkutan/Terdakwa berhak atas munisi yang ada di Kompi Yonif Mekanis 202/TM. Apabila dikaitkan dengan unsur-2 Tanpa Hak sangat tidak sependapat dengan Oditur Militer, Seharusnya Saksi-3 lahyg dikenakan Unsur-2 Tanpa Hak, meminta kepada Terdakwa dan Saksi-2 dan Saksi-3 menjual munisi tersebut kepada orang sipil yang sama sekali tidak berhak dan dapat membahayakan Negara karena dapat disalh gunakan.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa, melihat setiap perbuatan pidana/tindak pidana atau delik tentunya haruslah memenuhi unsur dengan sengaja baik itu dinyatakan secara tegas pada pasal perundang-undangan ataupun tidak disebutkan dengan tegas. Oleh karena itu, maka baik Oditur Militer dalam tuntutananya, Penasihat Hukum dalam pledoi dan Majelis Hakim pada putusannya haruslah mengkaji dan membahas mengenai terpenuhi atau tidak terpenuhi unsur dengan sengaja sehingga Terdakwa dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Unsur-3 Menyimpan, memiliki dan menyerahkan sesuatu munisi Api.

Tentang unsur ini, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan dengan tegas menolak kesimpulan Oditur Militer yang telah menyatakan unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan. Patut disampaikan bahwa Oditur Militer tidak pernah menjelaskan secara gamblang serta detail dari mana dasar pernyataan terbukti nya unsur ini. Padahal untuk terpenuhinya unsur ini haruslah digambarkan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, jelas terungkap apa yang disampaikan Saksi—3 bahwa Terdakwa dan Saksi—2 tidak mau menyerahkan munisi kepada Saksi-3 tetapi Saksi-3 lah yang meminta terus menerus kepada Terdakwa dan Saksi-2 karena dengan alasan untuk digunakan menembak satuan. Dan dari memberikan munisi tersebut Terdakwa dan Saksi-2 tidak pernah sekalipun mendapat imbalan apapun baik berupa barang maupun uang. Terdakwa dan Saksi-2 akhirnya memberikan munisi kepada Saksi-3 karena sesama anggota TNI AD dan sadar bagus untuk membangun kemampuan individu personel dan profesional, walaupun disalhggunakan oleh Saksi-3, sehingga tidaklah pantas kiranya beban kewajiban dan pertanggungjawaban hukumnya kemudian dibebankan kepada Terdakwa.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka unsur-2 dan ke-3 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti maka surat dakwaan Oditur Militer Penasihat Hukum Terdakwa nyatakan tidak terbukti.

Dengan demikian, perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur dalam pasal 1 ayat (1) UU RI No. 12/Drt/1951 secara sah menurut hukum dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak terbukti. Dan sudah selayaknya membebaskan Terdakwa dari dakwaan atatu setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari Tuntutan.

Halaman 3 dari halaman 34 Putusan Nomor: 174-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Dari akhir pembelaan ini Penasihat Hukum Terdakwa memutuskan mengurungkan hal-hal yang meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.

Hal yang meringankan :

- 1) Terdakwa belum pernah dipidana
- 2) Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dalam persidangan dan kooperatif.
- 3) Terdakwa mengakui salah telah memberikan munisi kepada Saksi-3 semata-mata sesama anggota TNI AD membangun kemampuan individu personel TNI AD yang lebih baik dan profesional di masa yang akan datang.
- 4) Terdakwa tidak mengetahui bahwa munisi yang diberikan ke Saksi-3 akan dijual kepada orang sipil di daerah Bima.
- 5) Terdakwa tidak mendapatkan imbalan apapun baik berupa uang maupun barang dari Saksi-3.
- 6) Surat rekomendasi keringanan Hukuman dari Danyonif Mekanis 202/TM Nomor : B/30/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017.
- 7) Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi berupa :
 - a) Latgab TNI di Situbondo dan Kalimantan pada tahun 2013.
 - b) Latihan bersama AUSINDO (Australia dan Indonesia) pada tahun 2013.
 - c) Latihan antara kecabangan di Baturaja, Sumatera Selatan pada tahun 2016
 - d) Sebagai Regu ESCAPE Bp Paspampres dalam acara PAM KTT OKI pada tahun 2016.
- 8) Terdakwa disatuan telah menunjukkan sikap yang baik dalam tugasnya sehari-hari dengan berjanji tidak akan mengulangi pelanggaran yang dilakukannya.
- 9) Terdakwa di dalam melaksanakan tuga di satuan memiliki semangat kerja yang tinggi, loyalitas dan tidak pernah membantah perintah atasan.
- 10). Terdakwa dalam satuan sudah menunjukkan etika yang baik untuk tetap dipertahankan dalam dinas kemeiliteran dan memiliki potensi untuk dapat dibina menjadi lebih baik.
- 11) Terdakwa memiliki sifat pantang menyerah dan selalu gigih dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan atasan.
- 12) Terdakwa telah berjanji dan sanggup menjalani dinas baik atas dasar kesadaran bahwa yang bersangkutan merupakan tumpuan dan tulang punggung bagi keluarganya di samping sebagai Abdi Negara.
- 13) Terdakwa telah berjanji apabila mengulangi kesalahan lagi sanggup dikenakan sanksi seberat-beratnya.

Halaman 4 dari halaman 34 Putusan Nomor: 174-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Agung ini tegaknya hukum dan keadilan, Penasihat Hukum
Terdakwa mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan agar :

- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer

Atau

- Setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer
- Atau
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

2. Atas pleodi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak akan mengajukan Replik secara tertulis akan tetapi Oditur Militer menyampaikan Replik secara lisan dalam sidang bahwa Oditur Militer tetap pada tuntutanannya dan fakta hukum sesuai yang terungkap di persidangan.

3. Atas Replik dari Oditur Militer secara lisan, Penasihat Hukum dalam sidang menyampaikan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pledoinya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada oditurat militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/143/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan September tahun dua ribu enam belas atau setidaknya dalam bulan September tahun dua ribu enam belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Asrama Yonif Mekanis 202/TM Jl. Siliwangi Rt.002 Rw.006 Kel. Bojong Kec. Rawalumbu Kota Bekasi, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Sertu Supriyadin (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2010 di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklartpur Rindam Jaya/Jayakarta, kemudian ditugaskan di Brigif 1 PIKJS selanjutnya dipindah tugaskan ke Yonif Mekanis 202/TM sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21100231870490.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serka Ali Shodiqin (Terdakwa) sekira tahun 2011 pada saat berdinis di Yonif Mekanis 202/TM, dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga. Terdakwa kenal dengan Pratu Jukarnalis (Saksi-3) sekira tahun 2015

Halaman 5 dari halaman 34 Putusan Nomor: 174-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada saat sama-sama latihan Yongmodo di Dvir 1 Kostrad Cidodong
putusan.mahkamahagung.go.id hubungan teman biasa, tidak hubungan keluarga.

c. Bahwa sekira bulan Juli 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa beserta anggota lainnya melaksanakan korve didalam kesatuan selanjutnya Terdakwa menuju ke sebuah rumah kosong lalu Terdakwa menemukan munisi tajam Cal.5,56 mm sebanyak 60 (enam puluh) butir yang biasa digunakan senjata api laras panjang SS-2 di rumah atau Asrama kosong Yonif Mekanis 202/TM tersebut beralamat di Rt.001 Rw.006 No.98 Kelurahan Bojong Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi. Kemudian munisi tersebut Terdakwa simpan dirumah Terdakwa di Asrama Yonif Mekanis 202/TM.

d. Bahwa pada tanggal 18 September 2016 sekira pukul 11.00 Wib Saksi-3 menelepon Terdakwa mengatakan "San Ijin, saya mau ke Asrama Yonif Mekanis 202/TM" dijawab oleh Terdakwa "Ya udah kesini aja" kemudian Saksi-3 berangkat menuju Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur menggunakan sepeda motor untuk menjemput Sdri. Lusi (Saksi-4), setelah bertemu selanjutnya Saksi-3 bersama Saksi-4 langsung ke Asrama Yonif Mekanis 202/TM untuk menemui Terdakwa lalu sekira pukul 12.15 Wib Saksi-3 tiba di Asrama Yoonif Mekanis 202/TM dan karena pada saat itu Saksi-3 tidak mengetahui rumah dinas Terdakwa lalu Saksi-3 mendatangi rumah dinas Saksi-2 kemudian Saksi-3 mengetuk pintu rumah dinas Saksi-2 dan menelepon Saksi-2 berkali-kali namun tidak diangkat kemudian Saksi-3 menelepon Terdakwa mengatakan "Ijin San, saya sudah sampai dirumahnya Bang Ali Shodiqin" dijawab oleh Terdakwa "Ya sudah, saya kesitu" sambil menunggu Terdakwa datang, Saksi-3 mengirim SMS kepada Saksi-2 yang isinya "Ijin Bang, saya sudah di depan rumah Abang" beberapa menit kemudian Saksi-2 membuka pintu rumah dinasnya sambil berkata "Dompus masuk aja" lalu Saksi-3 menjawab "Iya Bang" selanjutnya Saksi-3 bersama Saksi-4 masuk kedalam rumah dinas Saksi-2.

e. Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang ke rumah dinas Saksi-2 di Asrama Yonif Mekanis 202/TM Jl. Siliwangi Rt.002 Rw.006 Kel. Bojong Kec. Rawalumbu Kota Bekasi dengan membawa munisi yang sudah terbungkus dengan paistik putih disimpan di sepeda motor, selanjutnya Terdakwa masuk kerumah Saksi-2 lalu mengobrol diruang tamu, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Saksi-3 pamit pulang kepada Saksi-2 dengan berkata "Bang, saya pulang dulu, karena mau kumpul diambil oleh Wadanyon" dijawab oleh Saksi-2 "Ya udah, hati-hati" kemudian Saksi-3 berkata kepada Saksi-2 "Bang, minta munisi" selanjutnya Saksi-2 pergi ke dapur dan membawa 2 (dua) buah kotak munisi call 5,56 mm lalu munisi cal 5.56 mm tersebut diserahkan Saksi-2 kepada Saksi-3. Setelah itu Terdakwa juga menyerahkan munisi call 5,56 mm kepada Saksi-3 yang sudah dibungkus paistik putih di depan rumah dinas Saksi-2 kemudian Saksi-3 bersama Saksi-4 pergi meninggalkan Asrama Yonif 202/TM untuk mengantar Saksi-4 pulang ke rumah kostnya di Perumahan Pertamina Pulo Gadung Jakarta Timur.

f. Bahwa setelah mengantar Saksi-4, kemudian sekira pukul 14.45 Wib Saksi-3 pergi ke Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur tepatnya disamping kantor Dishub Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur, Saksi-3 membuka bungkusan plastik warna putih dan 2 (dua) buah kotak munisi, kemudian Saksi-3 menghitung munisi tersebut dalam bungkusan plastik warna putih terdapat 60 (enam puluh) butir dan dalam 2 (dua) buah kotak terdapat 40 (empat puluh) butir sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir. Kemudian munisi

Halaman 6 dari halaman 34 Putusan Nomor: 174-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut Saksi-3 mengumpulkan di jaket kain warna abu-abu dan dimasukkan ke dalam satu buah kardus bekas sepatu lalu Saksi-3 lakban, setelah itu Saksi-3 ke rumah kost Saksi-4 untuk menitipkan munisi tersebut sambil berkata "Lus, saya nitip kardus Ini, nanti ada yang ngambil" dijawab oleh Saksi-4 "Iya Bang" kemudian Saksi-3 pulang ke Yonarhanudse-6/1/F untuk mengikuti pengecekan anggota yang diambil oleh Wadanyonarhanudse-6/1/F.

g. Bahwa kemudian pada tanggal 21 September 2016 sekira pukul 08.30 Wib Sdr. Ilham (Saksi-6) menghubungi Saksi-4 mengatakan "Saya disuruh Jukarnalis mengambil barang paketan" dijawab oleh Saksi-4 "ada diatas" lalu Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-6 tunggu didepan jalan rumah, kemudian sekira pukul 09.30 Wib Saksi-6 mengambil 1 (satu) kotak dus berukuran sedang warna coklat dari Saksi-4 selanjutnya Saksi-6 pergi menuju Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur, setibanya di Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur sekira pukul 10.00 Wib Saksi-4 mencari Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-5) untuk menyerahkan barang paketan, kemudian Saksi-6 bertanya kepada rombongan bus tujuan Bima NTB, setelah bertemu dengan Saksi-5 lalu Saksi-6 menyerahkan 1 (satu) buah kotak dus panjang berukuran sedang warna coklat kepada Saksi-5 sambil berkata "ini paket dari Pratu Jukarnalis" lalu Saksi-5 menjawab "Oya", setelah menyerahkan 1 (satu) buah paket wama coklat tersebut selanjutnya Saksi-6 pulang dan bekerja lagi sebagai sopir mikrolet.

h. Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2016 sekitar Pukul 03.00 Wita Saksi-5 tiba di Terminal bus Dara Kota Bima NTB, setelah menurunkan penumpang, selanjutnya sekira pukul 03.30 Wita Saksi-5 dijemput oleh Sdri. Indah Sari (istri Saksi-5) dan Sdr. Sahbudin menggunakan mobil Toyota Avanza warna Merah kemudian memuat minuman keras/alkohol jenis arak berikut 1 (satu) kotak yang sudah terbungkus rapi dengan lakban warna Coklat yang berisikan munisi dari Saksi-3. Kemudian Saksi-5 langsung berangkat pulang ke rumahnya yang beralamat di Rt.02 Rw.01 Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima NTB, dan pada saat diperjalanan melintas depan Polsek Monta mobil yang ditumpangi oleh Saksi-5 bersama Sdri. Indah Sari dan Sdr. Sahbudin dihentikan oleh Kapolsek Monta dan beberapa anggotanya serta langsung dilakukan pemeriksaan, kemudian hasil dari pemeriksaan tersebut ditemukan 122 (seratus dua puluh dua) botol minuman keras/alkohol jenis Arak dan munisi tajam yang berada di dalam 1 (satu) kotak yang terbungkus rapi dengan lakban wama Coklat sebanyak 100 (seratus) butir Cal.5,56 mm, selanjutnya Saksi-5, Sdri Indah Sari dan Sdr. Sahbudin diamankan di Polsek Monta NTB guna pemeriksaan lebih lanjut

i. Bahwa berdasarkan kutipan Petikan putusan pidana Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Rbi tanggal 30 Maret 2017 menyatakan Sdr. Supardin (Saksi-5) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa munisi dan menetapkan barang bukti berupa 100 (seratus) butir munisi aktif caliber 5,56 mm dikembalikan kepada TNI melalui Kodim 1608 atau Detasemen Polisi Militer Bima.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Darurat Tahun 1951.

Halaman 7 dari halaman 34 Putusan Nomor: 174-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia sebagai penasehat hukum yang telah menerima surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Kapten Chk Kadar Rukmana, S.H NRP 2920006840767 dkk 6 (enam) orang berdasarkan surat perintah Kakumdam Jaya Nomor : Sprin/178/XI/2016 tanggal 30 November 2016 dan Surat Kuasa dari Terdakwa bulan Desember 2016.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ali Shodiqin
Pangkat,NRP : Serka/21040272850882
Jabatan : Batih Kima
Kesatuan : Yonif Mekanis 202/TM
Tempat, tanggal lahir : Pati, 8 Agustus 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 202/TM Jl. Siliwangi Rt.006 Rw.006 No.496 Bojong Kecamatan Rawalumbu Kabupaten Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2011 di Yonif Mekanis 202/TM, dalam hubungan bawahan dan atasan, tidak ada hubungan keluarga. Saksi kenal dengan Pratu Jukarnalis (Saksi-2) sekira tahun 2009 pada saat Saksi latihan yongmodo di Rindam Jaya/Jayakarta antara Saksi dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mendapatkan munisi call 5,56 mm sekira bulan November 2015 sebanyak kurang lebih 2 (dua) kotak coklat berisi 40 (empat puluh) butir munisi pada saat sedang merenovasi rumah di Asrama Yonif Mekanis 202/TM tepatnya di plafon teras rumah dinas Saksi, setelah Saksi menemukan munisi tersebut kemudian Saksi simpan didalam lemari diruang musholla di rumah Saksi di Asrama Yonif Mekanis 202/TM NO.496 Rt.06 Rw.006 Kel. Bojong Kec. Rawalumbu Kota Bekasi.

3. Bahwa pada tanggal 18 September 2016 sekira pukul 13.00 Wib pada saat Saksi sedang istirahat di Asrama Yonif Mekanis 202/TM NO.496 Rt.06 Rw.006 Kel. Bojong Kec. Rawalumbu Kota Bekasi, Saksi-2 bersama Sdri. Lusi (Saksi-4) (tidak kenal) datang bertamu, beberapa saat kemudian Terdakwa datang juga langsung menemui Saksi-2 selanjutnya ramah tamah menggunakan bahasa daerah Bima NTB yang tidak dimengerti oleh Saksi. Kemudian Saksi-2 meminta munisi kepada Saksi dijawabnya tidak ada munisi, tetapi Saksi-2 berusaha meminta "Ah, masa abang tidak punya munisi?" lalu Saksi berkata "kalau gak percaya geledah aja rumah abang cari munisi" lalu Saksi-2 berkata kepada Saksi "udah sini Bang, buat latihan menembak karena dikesatuan saya jarang latihan menembak senjata SS2 varian 2" selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi-2 "emang buat

Halaman 8 dari halaman 34 Putusan Nomor: 174-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

apa" dijawab oleh Saksi-2 "buat latihan menembak Bang" kemudian pada saat latihan Saksi ingat punya munisi yang Saksi temukan pada saat merenovasi rumah sehingga Saksi pergi keruang musholla lalu Saksi ambil 2 (dua) buah kotak dus warna coklat kecil yang Saksi simpan didalam lemari, selanjutnya Saksi menyerahkan 2 (dua) kotak munisi tajam Cal.5,56 mm yang masih dalam kotak munisi warna Coklat berisikan 40 (empat puluh) butir sambil berkata kepada Saksi-2 "Ya sudah yang penting jangan disalahgunakan" dijawab oleh Saksi-2 "siap Bang", selanjutnya beberapa saat kemudian Terdakwa juga memberikan munisi senjata api laras panjang senapan laras Cal.5,56 mm sebanyak 60 (enam puluh) butir yang sudah terbungkus dengan kantong plastik warna Putih dan diletakkan digantungan sepeda motor milik Saksi-2, kemudian sekira pukul 14.30 Wib Saksi Saksi-2 dan Saksi-4 langsung pamitan untuk pergi.

4. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukannya Terdakwa bersama Saksi memiliki, menyimpan, menguasai dan memberikan munisi tajam Cal.5,56 mm sebanyak 100 (seratus) butir kepada Saksi-2.

5. Bahwa Terdakwa bersama Saksi tidak dibenarkan dan tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki dan menyimpan munisi tajam apalagi memberikannya kepada orang lain. Adapun yang berhak menyimpan munisi adalah Pasi IV/Logistik Yonif Mekanis 202/TM dengan aturan yang berlaku sesuai dengan peruntukkan atas petunjuk dan perintah Dansat yang tersimpan di dalam gudang munisi kesatuan.

6. Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali bahwa munisi tajam Cal.5,56 mm sebanyak 100 (seratus) butir yang diberikannya kepada Saksi-2 akan dijual kepada Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-5) untuk harga perbutirnya Saksi, karena pada saat Saksi-2 meminta munisi tersebut Saksi-2 gunakan untuk latihan menembak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Jukarnalis
Pangkat,NRP	: Pratu/31080218291088
Jabatan	: Ta Elevasi
Kesatuan	: Yonarhanudse-6/1/F
Tempat, tanggal lahir	: Dompur, 10 Oktober 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonarhanudse-6/2/F Jl. Lagoa Kanal Tanjung Priok Jarta Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 pada saat latihan Yongmodo terpusat di Rindam Jaya Jakarta Timur antara Saksi- dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 11.00 Wib Saksi bertemu dengan Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-5) di Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur, kemudian Saksi-5 bertanya kepada Saksi "Bang, ada munisi tidak" dijawab oleh Saksi "buat apa?" lalu Saksi-5 menjawab "buat memburu rusa di kampung Bang" selanjutnya Saksi-3 berkata "Ya udah nanti saya

Halaman 9 dari halaman 34 Putusan Nomor: 174-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

carikan" kemudian pada hari Senin tanggal 12 September 2016 Saksi berangsur-angsur di Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur, selanjutnya Saksi menanyakan munisi kepada Terdakwa dengan berkata "San, ada munisi tidak" dijawab oleh Terdakwa "buat apa?" lalu Saksi menjawab "buat memburu rusa di kampung" lalu Terdakwa menjawab "Ya udah kamu ke Asrama saja" dijawab oleh Saksi "siap, nanti kalau ke Asrama saya telepon, saya minta nomor teleponnya San" kemudian Terdakwa memberikan nomor teleponnya kepada Saksi.

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 September 2016 sekira pukul 10.00 Wib Saksi menelepon Saksi-5 mengatakan "gimana Feter, memang di Bima masih ada berburu rusa" diajawab oleh Saksi-5 "masih Bang" lalu Saksi berkata "memang munisi laku di Bima" dijawab oleh Saksi-5 "Iya Bang, disini harga satu butirnya sebesar Rp.20.000,-(dua puluh juta rupiah)" lalu Saksi menjawab "Ya Udah kalau sampai di Jakarta kabari saya" dijawab oleh Saksi-5 "Iya Bang".

4. Bahwa kemudian pada tanggal 18 September 2016 sekira pukul 11.00 Wib Saksi menelepon Terdakwa mengatakan "San Ijin, saya mau ke Asrama Yonif Mekanis 202/TM" dijawab oleh Terdakwa "Ya udah kesini aja" setelah itu Saksi berangkat dari Yonharhanudse- 6/1/F Tanjung Priok Jakarta Utara menggunakan sepeda motor menuju Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur untuk menjemput Sdri. Lusi (Saksi-4), kemudian Saksi bersama Saksi-4 langsung ke Asrama Yonif Mekanis 202/TM untuk menemui Terdakwa lalu sekira pukul 12.15 Wib Saksi tiba di Asrama Yonif Mekanis 202/TM dan karena pada saat itu Saksi tidak mengetahui rumah dinas Terdakwa lalu Saksi mendatangi rumah dinas Serka Ali Shodiqin (Saksi-1) kemudian Saksi mengetuk pintu rumah dinas Saksi-1 dan menelepon Saksi-1 berkali-kali namun tidak diangkat kemudian Saksi menelepon Terdakwa mengatakan "Ijin San, saya sudah sampai dirumahnya Bang Ali Shodiqin" dijawab oleh Terdakwa "Ya sudah, saya kesitu" sambil menunggu Terdakwa datang, Saksi mengirim SMS kepada Saksi-1 yang isinya "Ijin Bang, saya sudah di depan rumah Abang" beberapa menit kemudian Saksi-1 membuka pintu rumah dinasnya sambil berkata "Dompu masuk aja" lalu Saksi menjawab "Iya Bang" selanjutnya Saksi bersama Saksi-4 masuk kedalam rumah dinas Saksi-1.

5. Bahwa kemudian masih pada tanggal 18 September 2016 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang ke rumah dinas Saksi-1 di Asrama Yonif Mekanis 202/TM Jl. Siliwangi Rt.002 Rw.006 Kel. Bojong Kec. Rawalumbu Kota Bekasi dengan membawa munisi yang sudah terbungkus dengan palstik putih disimpan di sepeda motor, selanjutnya Terdakwa masuk kerumah Saksi-1 lalu mengobrol diruang tamu, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Saksi pamit pulang kepada Saksi-1 dengan berkata "Bang, saya pulang dulu, karena mau kumpul diambil oleh Wadanyon" dijawab oleh Saksi-1 "Ya udah, hati-hati" kemudian Saksi berkata kepada Saksi-1 "Bang, minta munisi" selanjutnya Saksi-1 pergi ke dapur dan membawa 2 (dua) buah kotak munisi call 5,56 mm lalu munisi cal 5.56 mm tersebut diserahkan kepada Saksi-2. Setelah itu Saksi-2 juga diberi munisi call 5,56 mm oleh Terdakwa yang sudah dibungkus plastik putih di depan rumah dinas Saksi-1 kemudian Saksi bersama Saksi-4 pergi meninggalkan Asrama Yonif 202/TM untuk mengantar Saksi-4 pulang ke rumah kostnya di Perumahan Pertamina Pulo Gadung Jakarta Timur.

6. Bahwa sekira pukul 14.45 Wib setelah mengantar Saksi—4 pulang, lalu Saksi pergi ke Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur tepatnya disamping kantor Dishub Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur, Saksi membuka bungkus plastik warna putih dan 2 (dua)

Halaman 10 dari halaman 34 Putusan Nomor: 174-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kotak munisi, kemudian Saksi menghitung munisi tersebut dalam putusan.mahkamahagung.go.id plastik warna putih terdapat 60 (enam puluh) butir dan dalam 2 (dua) buah kotak terdapat 40 (empat puluh) butir sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir. Kemudian munisi tersebut Saksi kumpulkan di jaket kain warna abu-abu dan dimasukkan ke dalam satu buah kardus bekas sepatu lalu Saksi lakban, setelah itu Saksi ke rumah kost Saksi-4 untuk menitipkan munisi tersebut sambil berkata "Lus, saya nitip kardus ini, nanti ada yang ngambil" dijawab oleh Saksi-4 "Iya Bang" kemudian Saksi pulang ke Yonarhanudse-6/1/F untuk mengikuti pengecekan anggota yang diambil oleh Wadanyonarhanudse-6/1/F.

7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib setelah selesai pengecekan anggota, kemudian Saksi menelepon Sdr. Ilham (Saksi-6) mengatakan "Bang, saya minta tolong ambikan kardus di kostannya Lusi" dijawab oleh Saksi-6 "Iya Bang, barangnya sudah ada ditangan saya" lalu Saksi berkata kepada Saksi-6 "Ya udah hati-hati" kemudian pada tanggal 22 September 2016 Saksi-5 pulang ke Bima Nusa Tenggara Barat menggunakan bus.

8. Bahwa pada tanggal 24 September 2016 sekira pukul 10.00 Wib Saksi menelepon Saksi-5 menanyakan "Feter, kamu sudah sampai di Bima apa belum" dijawab oleh Saksi-5 "Iya Bang, saya sudah sampai di Bima", selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Saksi ditelepon oleh Kasiintel Arhanudse-6/1/F mengatakan "Kamu lagi dimana" Saksi menjawab "Ijin Kasi, saya lagi diperjalanan menuju Asrama" dijawab oleh Kasiintel "Ya sudah hati-hati", beberapa menit kemudian Saksi ditelepon oleh Kapten Arh Agus F (Pasi Intel Yonarhanudse-6/1/F) menanyakan "Jul, kamu ke staf intel sekarang juga" dijawab oleh Saksi-3 "siap Pasi" lalu sekira pukul 20.30 Wib Saksi tiba di Asrama Yonarhanudse-6/1/F kemudian menerima telepon dari Sertu Dadang anggota staf intel Yonarhanudse-6/1/F menanyakan "Jul, merapat ke staf intel menghadap saya sekarang" dijawab oleh Saksi "siap, saya menghadap", selanjutnya di ruang staf intel Saksi dimintai keterangan oleh Pasi intel terkait tertangkapnya Saksi-5 oleh pihak kepolisian Bima karena membawa minuman keras (arak tuban) dan munisi yang diketahui didapat dari Saksi dan dari kejadian tersebut kemudian pada tanggal 30 September 2016 sekira pukul 18.30 Wib Saksi-dilimpahkan ke Denpom Jaya/2.

9. Bahwa munisi atau peluru tajam call 5,56 mm yang Saksi terima dari Terdakwa dan Saksi-1 berjumlah 122 (seratus dua puluh dua) butir, Saksi jual kepada Saksi-5 yang beralamat di Bima NTB dengan harga sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu) per butir.

10. Bahwa Terdakwa bersama Saksi tidak dibenarkan dan tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki dan menyimpan munisi tajam apalagi memberikannya kepada orang lain.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi Serda Purnomo, Lusi, Supardin alias Feter alias Edison dan dan Ilham telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau

Halaman 11 dari halaman 34 Putusan Nomor: 174-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat putusan.mahkamahagung.go.id karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-3 :

Nama lengkap : Purnomo
Pangkat,NRP : Serda/31990667900779
Jabatan : Bintara Peralatan Seksi Perawatan
Kesatuan : Yonif Mekanis 202/TM
Tempat, tanggal lahir : Bima, 24 April 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 202/TM Jl. Siliwangi Rt.002 Rw.006 Kel. Bojong Kec. Rawalumbu Kota Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwasekira tahun 2014 pada saat berdinan di Yonif Mekanis 202/TM dalam hubungan bawahan dan atasan, tidak ada hubungan keluarga. Saksi kenal dengan Pratu Jukarnalis (Saksi-2) pada bulan Juli 2016 di Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur dalam hubungan teman baisa, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa proses pengambilan munisi ke Paldam Jaya/Jayakarta yang dilakukan kesatuan Yonif Mekanis 202/TM dalam hal Ini Staf IV bidang Logistik sebelumnya membuat dan mengajukan surat permohonan permintaan munisi ke Brigif Mekanis I PIK/JS, selanjutnya dikeluarkanlah Surat Kuasa pengambilan munisi ke Paldam Jaya/Jayakarta sambil menandatangani surat administrasi pengambilan, kemudian Saksi mengambil munisi tersebut diantaranya munisi Call.5,56 mm untuk senjata api laras panjang jenis sebanyak 21.540 (dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh) butir dan munisi Call 9 mm untuk senjata api laras pendek sebanyak 2.652 (dua ribu enam ratus lima puluh dua) butir, kemudian dimasukkan ke dalam gudang Yonif Mekanis 202/TM mengunci gudang tersebut sesuai standar/protap kesatuan diketahui Pasi IV/Logistik Yonif Mekanis I PIK/JS.

3. Bahwa setelah Saksi mengambil munisi dari Paldam Jaya/Jayakarta kemudian Saksi melaporkannya kepada Pasi IV bidang logistik selanjutnya Pasilog melaporkan kepada Danyonif 202/TM munisi telah tiba di kesatuan Yonif Mekanis 202/TM untuk keperluan latihan menembak Jatri TW IV TA 2015 dan secara bersamaan juga mengadakan koordinasi kepada Pasi Ops untuk

Halaman 12 dari halaman 34 Putusan Nomor: 174-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menentukan tanggal latihan menembak adapun dalam pelaksanaan putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan perintah kepada Saksi untuk mengantarkan munisi sesuai kebutuhan yang sudah tertulis kepada satuan kompi yang akan melaksanakan menembak, untuk jumlah munisi yang diberikan berbeda-beda jumlahnya namun berdasarkan arsip tanda bukti penyerahan munisi ke kompi mekanis I adalah munisi call 5,56 mm sebanyak 5.940 (lima ribu sembilan ratus empat puluh) butir untuk laras panjang dan munisi call 9 mm sebanyak 468 (empat ratus enam puluh delapan) butir untuk pistol, adapun penyerahan dilakukan oleh Dansiwat kepada Ba Fourier Kompi Mekanis I atas nama Serka Mundhofir, penyerahan munisi dilakukan oleh Dansiwat bersama Saksi kepada Serka Mundhofir selaku Bafourier Kompi Mekanis I lapangan tembak Mayonif Mekanis 202/TM sementara penyerahan munisi kepada Kompi Markas dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2016 sekira pukul 07.00 Wib terdiri dari munisi cal 5,56 mm sebanyak 5.700 (lima ribu tujuh ratus) butir dan munisi cal 9 mm sebanyak 728 (tujuh ratus dua puluh delapan) butir kepada Bafourier Kompi Markas Mekanis atas nama Serka Luwanto.

4. Bahwa kegiatan latihan menembak tersebut wajib diikuti oleh seluruh anggota Yonif Mekanis 202/TM termasuk Terdakwa dan Serka Ali Shodiqin (Saksi-1), setelah itu Saksi tidak tahu Terdakwa maupun Saksi-1 sebagai pelaku atau pendukung untuk kegiatan latihan tersebut, karena setelah selesai Saksi menyerahkan munisi tersebut di lapangan tembak langsung kembali ke Kompi Mekanis I Mekanis 202/TM.

5. Bahwa munisi yang terbungkus lot Nomor Lot 2711208306926 adalah benar munisi milik kesatuan Yonif Mekanis 202/TM namun Saksi tidak mengetahui kapan Saksi-1 dan Terdakwa mencuri munisi tersebut dari kesatuan.

6. Bahwa selesai melaksanakan latihan menembak dari Kompi Mekanis I dan Kompi Markas yang dikembalikan hanya berupa kelongsong dan Saksi-1 harus mengecek jumlahnya karena berdasarkan ST Pangdam Jaya/Jayakarta Nomor ST/1265/2014 tanggal 1 September 2014 tentang penekanan pengembalian kelongsong harus terkumpul minimal 75 % (tujuh puluh lima) persen dari jumlah munisi yang digunakan untuk latihan setelah Saksi hitung jumlah kelongsong sudah sesuai dan Saksi simpan didalam gudang munisi.

7. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 mengambil munisi tanpa sepengetahuan atasan di kesatuan bahkan perbuatan tersebut dilarang bagi anggota Yonif Mekanis 202/TM menyimpan dan mengoleksi munisi untuk kepentingan pribadi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Lusi
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir	: Sukabumi, 18 Juli 1987
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Mundu 4 Perumahan Pertamina Nomor : 7 Pulogadung Jakarta Timur.

Halaman 13 dari halaman 34 Putusan Nomor: 174-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 18 September 2016 pada saat Saksi diajak oleh Saksi-2 untuk menemaninya ke rumah Terdakwa, dan antara Saksi dengan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga. Saksi kenal dengan Serka Ali Shodiqin (Saksi-1) sekira bulan Agustus 2016 sekira pukul 16.00 Wib di depan Masjid Istiqlal Jakarta Pusat yang dikenalkan oleh Pratu Jukarnais (Saksi-2) dan antara Saksi dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga. Saksi kenal dengan Saksi-2 sekira tahun 2013 di tempat kerja Saksi di Rumah Sakit Melania Bogor dalam hubungan teman biasa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekira pukul 10.00 Wib Saksi ditelepon oleh Saksi-2 untuk menemaninya ke Bekasi tepatnya di Asrama Yonif Mekanis 202/TM, kemudian sekira pukul 10.30 Wib Saksi-2 menjemput Saksi di kost-kostan, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Saksi-2 dan Saksi berangkat menuju Asrama Yonif Mekamis 202/TM dan sekira pukul 11.45 Wib Saksi dan Saksi-2 tiba di rumah Saksi-1 kemudian Saksi melihat Saksi-2 mengetuk pintu rumah Saksi-1 namun tidak ada jawaban lalu Saksi-2 dan Saksi tetap menunggu didepan rumah Saksi-1.

3. Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 Wib Saksi melihat Saksi-1 membuka pintu rumahnya dan mempersilahkan Saksi-2 dan Saksi masuk, setelah Saksi-2 dan Saksi masuk ke rumah Saksi-1 kemudian Saksi-1 memberikan 2 (dua) botol minuman dingin dan snack selanjutnya Saksi melihat Saksi-2 bicara dengan Saksi-1 lalu Saksi-1 bicara dengan teman Saksi-1, kemudian Saksi keluar rumah Saksi-1 karena Saksi mau menerima telepon dari saudara Saksi setelah Saksi menerima telepon dari saudara Saksi kemudian Saksi masuk lagi ke dalam rumah Saksi-1 dan sekira pukul 13.00 Wib Saksi melihat Saksi-2 dan Terdakwa bicara namun apa yang dibicarakan Saksi tidak tahu karena menggunakan bahasa daerah Bima.

4. Bahwa sekira pukul 14.30 Wib Saksi-2 dan Saksi pamitan pulang kemudian Saksi melihat Saksi-1 menyerahkan 2 (dua) buah kotak dus berukuran kecil warna coklat kepada Saksi-2 kemudian 2 (dua) buah kotak tersebut dimasukan oleh Saksi-2 ke dalam tas rangsel berukuran kecil warna hitam selanjutnya pada saat Saksi dan Saksi-2 berada di depan rumah Saksi-1, Saksi melihat Terdakwa memberikan kantong plastik warna putih dalam bentuk bahan kepada Saksi-2 namun isinya didalamnya Saksi tidak tahu, selanjutnya kantong plastik warna putih tersebut dimasukkan kedalam tas rangsel berukuran kecil warna hitam, kemudian Saksi-2 mengantarkan Saksi pulang ke kostan Saksi, setelah mengantarkan Saksi, Saksi-2 kembali ke satuannya karena sedang ada kegiatan.

5. Bahwa sekira pukul 16.30 Wib Saksi-2 kembali lagi ke kostan Saksi dengan mengantarkan 1 (satu) buah kotak dus berukuran sedang warna coklat dalam keadaan rapi yang isi didalamnya Saksi tidak tahu sekaligus menemui Saksi selanjutnya Saksi-2 bicara dengan Saksi "Saya titip barang ini, nanti ada teman yang ambil" dijawab oleh Saksi "Ya sudah". Kemudian pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekira pukul 10.00 Wib Sdr. Ilham (Saksi-6) teman Saksi-2 menghubungi Saksi melalui telepon mengatakan "Saya disuruh Jukarnais mengambil titipan" dijawab oleh Saksi "Ya sudah datang aja kerumah" selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib Saksi-6 datang kerumah Saksi lalu mengambil 1 (satu) kotak dus berukuran sedang warna coklat, setelah itu Saksi-6 pergi.

Halaman 14 dari halaman 34 Putusan Nomor: 174-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Supardin alias Feter alias Edison
Pekerjaan : Supir Bus Po Rasa Sayang
Tempat, tanggal lahir : Bima, 21 Januari 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rt.02 Rw.01, Desa Sie Kecamatan Monta, Kabupaten Bima NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa. Saksi kenal dengan Pratu Jukarnalis (Saksi-2) sekira bulan Maret 2016 di Terminal bus Pulo Gadung Jakarta Timur dalam hubungan teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sekira bulan Agustus 2016 Saksi bertemu dengan Saksi-2 di Terminal Pulo Gadung bus Jakarta Timur, kemudian Saksi dan Saksi-2 mengobrol selanjutnya Saksi-2 menawarkan kepada Saksi untuk menjualkan munisi ke daerah Bima lalu Saksi menyanggupinya dengan menawarkan munisi tersebut kepada warga Bima yang membutuhkan munisi.

3. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekira pukul 13.00 Wib pada saat Saksi sedang duduk dengan teman-teman supir bus di Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur, tiba-tiba Saksi-2 menelepon Saksi menanyakan "kamu sudah sampai di Terminal" dijawab oleh Saksi "Iya, saya sekarang lagi di Terminal" lalu Saksi berkata lagi "Oya" setelah itu handphone dimatikan.

4. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 Pukul 09.30 Wib pada saat Saksi duduk di Terminal sambil menunggu penumpang tiba-tiba Saksi-2 menghubungi Saksi menanyakan "Kamu ada dimana?" dijawab Saksi "Saya lagi di Terminal!" kemudian Saksi-2 menyampaikan "Nanti ada orang yang bawa paketan lalu dikasi ke kamu (maksudnya adalah munisi yang akan dititipkan ke saya)" dijawab oleh Saksi "Iya", beberapa saat kemudian datang Sdr. Ilham (Saksi-6) dan menyerahkan 1 (satu) kotak paket yang terbungkus rapi dengan lakban warna Coklat kepada Saksi sambil berkata "Ini titipan Juka (Saksi-2)" saat itu langsung diterima oleh Saksi dan disimpan tepatnya di bagasi dalam kursi nomor 33 Bus Po. Rasa Sayang tujuan Jakarta-Bima PP.

5. Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib Saksi berangkat ke Bima dengan mengendarai bus Po. Rasa Sayang tersebut dan pada saat diperjalanan menuju NTB Bima mampir terlebih dahulu di Tuban Jawa Timur untuk membeli minuman keras/Alkohol jenis Arak sebanyak 120 (seratus dua puluh) botol, setelah selesai bermuat Saksi melanjutkan perjalanan kembali ke Bima NTB.

6. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 sekitar Pukul 03.00 Wita Saksi tiba di Terminal bus Dara Kota Bima NTB, setelah menurunkan penumpang, selanjutnya sekira pukul 03.30 Wita Saksi dijemput oleh Sdri. Indah Sari (istri Saksi) dan Sdr. Sahbudin menggunakan mobil Toyota Avanza warna Merah kemudian

Halaman 15 dari halaman 34 Putusan Nomor: 174-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat minuman keras/alkohol jenis arak tersebut berikut 1 (satu) kotak yang sudah terbungkus rapi dengan lakban warna Coklat yang berisikan munisi dari Saksi-2. Kemudian Saksi langsung berangkat pulang ke rumahnya yang beralamat di Rt.02 Rw.01 Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima NTB, pada saat diperjalanan melintas depan Polsek Monta mobil yang ditumpangi oleh Saksi bersama Sdri. Indah Sari dan Sdr. Sahbudin dihentikan oleh Kapolsek Monta dan beberapa anggotanya serta langsung dilakukan pemeriksaan, kemudian hasil dari pemeriksaan tersebut ditemukan 120 (seratus dua puluh) botol minuman keras/alkohol jenis Arak dan munisi tajam yang berada di dalam 1 (satu) kotak yang terbungkus rapi dengan lakban warna Coklat sebanyak 100 (seratus) butir Cal.5,56 mm, selanjutnya Saksi, Sdri Indah Sari dan Sdr. Sahbudin diamankan di Polsek Monta NTB guna pemeriksaan lebih lanjut.

7. Bahwa Saksi menerima munisi tajam Cal.5,56mm sebanyak 100 (seratus) butir dari Saksi-1 dengan alasan untuk dijual kepada warga Monta Bima NTB yang suka berburu, dimana Saksi menjualnya dengan harga sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per butirnya dan hasil penjualan tersebut akan diberikan kepada Saksi-2, namun belum sempat munisi tersebut terjual Saksi sudah diamankan di Polsek Monta Bima NTB.

8. Bahwa Saksi baru pertama kali disuruh oleh Saksi-2 menjual 100 (seratus) butir munisi tajam Cal.5,56 mm kepada warga Bima NTB yang gemar berburu rusa.

9. Bahwa Saksi menyadarinya dan mengetahui perbuatan menyimpan, memiliki apalagi menjual munisi tajam tanpa dilengkapi dengan surat dan atau dokumen kepemilikan yang sah merupakan perbuatan melanggar hukum, namun alasan Saksi-5 menerimanya atas permintaan Saksi-2 yang merupakan anggota TNI AD karena tidak dapat ditolak.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Ilham
Pekerjaan : Sopir Mikrolet
Tempat, tanggal lahir : Ngali NTB, 02 Agustus 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Rawa Bandung Rt.006, Rw.007, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi kenal dengan Pratu Jukarnalis (Saksi-2) pada bulan Juli 2016 di Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur dalam hubungan teman baisesa, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekira pukul 16.00 WIB Saksi dihubungi melalui telepon oleh Saksi-2 tetapi tidak Saksi angkat karena sedang membawa mikrolet kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi-2 menelepon Saksi kembali setelah Saksi angkat lalu Saksi-2 mengatakan kepada Saksi "nanti ambil barang paketan di rumah Sdri. Lusi beralamat di Perumahan Pertamina Jl.

Halaman 16 dari halaman 34 Putusan Nomor: 174-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kayu Putih Kel. Pulo Gadung Jakarta Timur kemudian paket tersebut diserahkan kepada Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-5) dan tidak boleh diberikan kepada orang lain.

3. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira pukul 08.30 Wib Saksi-6 menghubungi Sdr. Lusi (Saksi-4) mengatakan "Saya disuruh Jukarnalis mengambil barang paketan" dijawab oleh Saksi-4 "ada diatas" lalu Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-6 tunggu didepan jalan rumah, kemudian sekira pukul 09.30 Wib Saksi-6 mengambil 1 (satu) kotak dus berukuran sedang warna coklat dari Saksi-4 selanjutnya Saksi-6 pergi menuju Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur.

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Saksi-6 tiba di Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur dengan maksud mencari Saksi-5 untuk menyerahkan barang paketan, kemudian Saksi-6 bertanya kepada rombongan bus tujuan Bima NTB setelah bertemu dengan Saksi-5 lalu Saksi-6 menyerahkan 1 (satu) buah kotak dus panjang berukuran sedang warna coklat kepada Saksi-5 sambil berkata "ini paket dari Pratu Jukarnalis" lalu Saksi-5 menjawab "Oya", setelah menyerahkan 1 (satu) buah paket warna coklat tersebut selanjutnya Saksi-6 pulang dan bekerja lagi sebagai sopir mikrolet.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2010 di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklartpur Rindam Jaya/Jayakarta, kemudian ditugaskan di Brigif 1 PIK/JS selanjutnya dipindahtugaskan ke Yonif Mekanis 202/TM sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21100231870490.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serka Ali Shodiqin (Saksi-1) sekira tahun 2011 pada saat berdinis di Yonif Mekanis 202/TM, dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga. Terdakwa kenal dengan Pratu Jukarnalis (Saksi-2) sekira tahun 2015 pada saat sama-sama latihan Yongmodo di Divif 1 Kostrad Cilodong Bogor dalam hubungan teman biasa, tidak hubungan keluarga.

3. Bahwa sekira bulan Juli 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa beserta anggota lainnya melaksanakan korve didalam kesatuan selanjutnya Terdakwa menuju ke sebuah rumah atau Asrama kosong Yonif Mekanis 202/TM yang beralamat di Rt.001 Rw.006 No.98 Kelurahan Bojong Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi lalu Terdakwa menemukan munisi tajam Cal.5,56 mm sebanyak 60 (enam puluh) butir yang biasa digunakan senjata api laras panjang SS-2. Kemudian munisi tersebut Terdakwa simpan dirumah Terdakwa di Asrama Yonif Mekanis 202/TM.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa janji dengan Sdr. Afan (paman Terdakwa dari Bima) di Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur dikarenakan anaknya mau kursus bahasa korea, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-2 di Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur, kemudian Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "Bang,

Halaman 17 dari halaman 34 Putusan Nomor: 174-K/PM II-08/AD/VII/2017



5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui telepon mengatakan ingin bertemu ke rumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Saksi-2 menghubungi Terdakwa kembali dengan mengatakan sudah berada di rumah Terdakwa di Asrama Yonif Mekanis 202/TM lalu Terdakwa menemui Saksi-2, setibanya Terdakwa dirumah Saksi-1 lalu bertemu dengan Saksi-2 yang datang bersama Sdri. Lusi (Saksi-4) kemudian ramah tamah menggunakan bahasa daerah Bima NTB pembicaraan tersebut hanya menanyakan kabar, kemudian Saksi-2 menanyakan kepada Saksi-1 "Bang ada munisi ga?" dijawab Saksi-1 "Munisi buat apa?" dijawab Saksi-2 "Digunakan sendiri", setelah itu Saksi-1 masuk ke dalam rumahnya dan keluar memberikan 2 (dua) kotak warna Coklat yang berisikan munisi tajam Call 5,56 mm sebanyak 40 (empat puluh) butir kemudian Terdakwa menyerahkan sebanyak 60 (enam puluh) butir munisi tajam yang terbungkus dalam plastik warna putih, kemudian sekira pukul 14.30 Wib Saksi-2 bersama Saksi-4 pamit tidak tahu pergi kemana.

6. Bahwa pada tanggal 25 September 2016 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa berangkat TMMD ke Daerah Cibarusah Kab. Bekasi, kemudian sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Serda Bambang Subroto (Balidik staf 1 Yonif Mekanis 202/TM) mengatakan "Bang, segera merapat ke staf 1 ditungu Wadan Yonif Mekanis 202/TM" selanjutnya pada tanggal 26 September 2016 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa datang ke staf 1 Yonif Mekanis 202/TM dan menceritakan kalau Terdakwa telah menyerahkan munisi kepada Saksi-2 di rumah Asrama Yonif Mekanis 202/TM milik Saksi-1, kemudian pada tanggal 30 September 2016 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 untuk proses hukum lebih lanjut.

7. Bahwa Terdakwa tidak dibenarkan dan tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki dan menyimpan munisi tajam apalagi memberikannya kepada orang lain.

8. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memberikan dan menyimpan munisi tajam apalagi memberikan kepada orang lain.

9. Bahwa yang berhak menyimpan munisi adalah Pasi IV/Logistik Yonif Mekanis 202/TM dengan aturan yang berlaku sesuai dengan peruntukkan atas petunjuk dan perintah Dansat yang tersimpan di dalam gudang munisi kesatuan

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Ketua Pengadilan Negeri kelas 1 B Raba Bima Nomor : 471/Pen.Pid/2016/PN Rbi tanggal 21 Oktober 2016 tentang penetapan barang bukti atas nama Supardin alias Feter alias Edison.

2 2 (dua) lembar Surat Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas 1 B Nomor : 14/Pid.B/2017/PN Rbi tanggal 31 Maret 2017 tentang Kutipan Putusan pidana Terdakwa atas nama Supardin.

3 2 (dua) lembar Foto barang bukti.

Halaman 18 dari halaman 34 Putusan Nomor: 174-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan adalah surat-surat, maka Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Ketua Pengadilan Negeri kelas 1 B Raba Bima Nomor : 471/Pen.Pid/2016/PN Rbi tanggal 21 Oktober 2016 tentang penetapan barang bukti atas nama Supardin alias Feter alias Edison.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti tersebut adalah benar merupakan penetapan barang bukti atas nama Supardin alias Feter alias Edison dari Keputusan Pengadilan Negeri kelas 1 B Raba Bima terhadap amunisi yang sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. 2 (dua) lembar Surat Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas 1 B Nomor : 14/Pid.B/2017/PN Rbi tanggal 31 Maret 2017 tentang Kutipan Putusan pidana Terdakwa atas nama Supardin.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti tersebut adalah benar merupakan penetapan barang bukti atas nama Supardin alias Feter alias Edison dari Keputusan Pengadilan Negeri kelas 1 B Raba Bima terhadap amunisi yang sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. 2 (dua) lembar Foto barang bukti.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti tersebut adalah benar merupakan penetapan barang bukti atas nama Supardin alias Feter alias Edison dari Keputusan Pengadilan Negeri kelas 1 B Raba Bima terhadap amunisi yang sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2010 di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklartpur Rindam Jaya/Jayakarta, kemudian ditugaskan di Brigif 1 PIK/JS selanjutnya dipindahtugaskan ke Yonif Mekanis 202/TM sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21100231870490.

Halaman 19 dari halaman 34 Putusan Nomor: 174-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id

Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serka Ali Shodiqin (Saksi-1) sekira tahun 2011 pada saat berdinis di Yonif Mekanis 202/TM, dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga. Terdakwa kenal dengan Pratu Jukarnalis (Saksi-2) sekira tahun 2015 pada saat sama-sama latihan Yongmodo di Divif 1 Kostrad Cilodong Bogor dalam hubungan teman biasa, tidak hubungan keluarga.

3. Bahwa benar sekira bulan Juli 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa beserta anggota lainnya melaksanakan korve didalam kesatuan selanjutnya Terdakwa menuju ke sebuah rumah atau Asrama kosong Yonif Mekanis 202/TM yang beralamat di Rt.001 Rw.006 No.98 Kelurahan Bojong Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi lalu Terdakwa menemukan munisi tajam Cal.5,56 mm sebanyak 60 (enam puluh) butir yang biasa digunakan senjata api laras panjang SS-2. Kemudian munisi tersebut Terdakwa simpan dirumah Terdakwa di Asrama Yonif Mekanis 202/TM.

4. Bahwa benar pada tanggal 18 September 2016 sekira pukul 11.00 Wib Saksi-2 menelepon Terdakwa mengatakan "San Ijin, saya mau ke Asrama Yonif Mekanis 202/TM" dijawab oleh Terdakwa "Ya udah kesini aja" kemudian Saksi-2 berangkat menuju Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur menggunakan sepeda motor untuk menjemput Sdri. Lusi (Saksi-4), setelah bertemu selanjutnya Saksi-2 bersama Saksi-4 langsung ke Asrama Yonif Mekanis 202/TM untuk menemui Terdakwa lalu sekira pukul 12.15 Wib Saksi-3 tiba di Asrama Yoonif Mekanis 202/TM dan karena pada saat itu Saksi-2 tidak mengetahui rumah dinas Terdakwa lalu Saksi- 2 mendatangi rumah dinas Saksi-1 kemudian Saksi-2 mengetuk pintu rumah dinas Saksi-1 dan menelepon Saksi-1 berkali-kali namun tidak diangkat kemudian Saksi-2 menelepon Terdakwa mengatakan "Ijin San, saya sudah sampai dirumahnya Bang Ali Shodiqin" dijawab oleh Terdakwa "Ya sudah, saya kesitu" sambil menunggu Terdakwa datang, Saksi-2 mengirim SMS kepada Saksi-1 yang isinya "Ijin Bang, saya sudah di depan rumah Abang" beberapa menit kemudian Saksi-1 membuka pintu rumah dinasnya sambil berkata "Dompu masuk aja" lalu Saksi-2 menjawab "Iya Bang" selanjutnya Saksi-2 bersama Saksi-4 masuk kedalam rumah dinas Saksi-1.

5. Bahwa benar kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang ke rumah dinas Saksi-1 di Asrama Yonif Mekanis 202/TM Jl. Siliwangi Rt.002 Rw.006 Kel. Bojong Kec. Rawalumbu Kota Bekasi dengan membawa munisi yang sudah terbungkus dengan palstik putih disimpan di sepeda motor, selanjutnya Terdakwa masuk kerumah Saksi-1 lalu mengobrol diruang tamu, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Saksi-2 pamit pulang kepada Saksi-1 dengan berkata "Bang, saya pulang dulu, karena mau kumpul diambil oleh Wadanyon" dijawab oleh Saksi-1 "Ya udah, hati-hati" kemudian Saksi-2 berkata kepada Saksi-1 "Bang, minta munisi" selanjutnya Saksi-1 pergi ke dapur dan membawa 2 (dua) buah kotak munisi call 5,56 mm lalu munisi cal 5.56 mm tersebut diserahkan Saksi-1 kepada Saksi-2. Setelah itu Terdakwa juga menyerahkan munisi call 5,56 mm kepada Saksi-2 yang sudah dibungkus palstik putih di depan rumah dinas Saksi-1 kemudian Saksi-2 bersama Saksi-4 pergi meninggalkan Asrama Yonif 202/TM untuk mengantar Saksi-4 pulang ke rumah kostnya di Perumahan Pertamina Pulo Gadung Jakarta Timur.

6. Bahwa benar setelah mengantar Saksi-4, kemudian sekira pukul 14.45 Wib Saksi-2 pergi ke Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur tepatnya disamping kantor Dishub Terminal Pulo Gadung Jakarta

Halaman 20 dari halaman 34 Putusan Nomor: 174-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Timur, Saksi-2 membuka bungkus plastik warna putih dan 2 (dua) butir munisi. Kemudian Saksi-2 menghitung munisi tersebut dalam bungkus plastik warna putih terdapat 60 (enam puluh) butir dan dalam 2 (dua) buah kotak terdapat 40 (empat puluh) butir sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir. Kemudian munisi tersebut Saksi-2 kumpulkan di jaket kain warna abu-abu dan dimasukkan ke dalam satu buah kardus bekas sepatu lalu Saksi-2 lakban, setelah itu Saksi-2 ke rumah kost Saksi-4 untuk menitipkan munisi tersebut sambil berkata "Lus, saya nitip kardus ini, nanti ada yang ngambil" dijawab oleh Saksi-4 "Iya Bang" kemudian Saksi-2 pulang ke Yonarhanudse-6/1/F untuk mengikuti pengecekan anggota yang diambil oleh Wadanyonarhanudse-6/1/F.

7. Bahwa benar kemudian pada tanggal 21 September 2016 sekira pukul 08.30 Wib Sdr. Ilham (Saksi-6) menghubungi Saksi-4 mengatakan "Saya disuruh Jukarnalis mengambil barang paketan" dijawab oleh Saksi-4 "ada diatas" lalu Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-6 tunggu didepan jalan rumah, kemudian sekira pukul 09.30 Wib Saksi-6 mengambil 1 (satu) kotak dus berukuran sedang warna coklat dari Saksi-4 selanjutnya Saksi-6 pergi menuju Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur, setibanya di Terminal Pulo Gadung Jakarat Timur sekira pukul 10.00 Wib Saksi-4 mencari Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-5) untuk menyerahkan barang paketan, kemudian Saksi-6 bertanya kepada rombongan bus tujuan Bima NTB, setelah bertemu dengan Saksi-5 lalu Saksi-6 menyerahkan 1 (satu) buah kotak dus panjang berukuran sedang warna coklat kepada Saksi-5 sambil berkata "ini paket dari Pratu Jukarnalis" lalu Saksi-5 menjawab "Oya", setelah menyerahkan 1 (satu) buah paket warna coklat tersebut selanjutnya Saksi-6 pulang dan bekerja lagi sebagai sopir mikrolet.

8. Bahwa benar kemudian pada tanggal 24 September 2016 sekitar Pukul 03.00 Wita Saksi-5 tiba di Terminal bus Dara Kota Bima NTB, setelah menurunkan penumpang, selanjutnya sekira pukul 03.30 Wita Saksi-5 dijemput oleh Sdri. Indah Sari (istri Saksi-5) dan Sdr. Sahbudin menggunakan mobil Toyota Avanza warna Merah kemudian memuat minuman keras/alkohol jenis arak berikut 1 (satu) kotak yang sudah terbungkus rapi dengan lakban warna Coklat yang berisikan munisi dari Saksi-2. Kemudian Saksi-5 langsung berangkat pulang ke rumahnya yang beralamat di R.02 Rw.01 Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima NTB, dan pada saat diperjalanan melintas depan Polsek Monta mobil yang ditumpangi oleh Saksi-5 bersama Sdri. Indah Sari dan Sdr. Sahbudin dihentikan oleh Kapolsek Monta dan beberapa anggotanya serta langsung dilakukan pemeriksaan, kemudian hasil dari pemeriksaan tersebut ditemukan 122 (seratus dua puluh dua) botol minuman keras/alkohol jenis Arak dan munisi tajam yang berada di dalam 1 (satu) kotak yang terbungkus rapi dengan lakban warna Coklat sebanyak 100 (seratus) butir Cal.5,56 mm, selanjutnya Saksi-5, Sdri Indah Sari dan Sdr. Sahbudin diamankan di Polsek Monta NTB guna pemeriksaan lebih lanjut

9. Bahwa benar berdasarkan kutipan Petikan putusan pidana Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Rbi tanggal 30 Maret 2017 menyatakan Sdr. Supardin (Saksi-5) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa munisi dan menetapkan barang bukti berupa 100 (seratus) butir munisi aktif caliber 5,56 mm dikembalikan kepada TNI melalui Kodim 1608 atau Detasemen Polisi Militer Bima.

Halaman 21 dari halaman 34 Putusan Nomor: 174-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Kumulatif Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 12/Drt/1951 dan pasal 480 ke-1 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan/pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan, Majelis Hakim akan menanggapinya sebagai berikut :

1. Unsur-2 Tanpa Hak

Bahwa berdasarkan fakta, Keterangan Terdakwa adalah Ba Fourier merupakan bagian dari jabatan semua senjata maupun munisi yang ada di Kompi Yonif Mekanis 202/TM. sehingga yang bersangkutan/Terdakwa berhak atas munisi yang ada di Kompi Yonif Mekanis 202/TM. Apabila dikaitkan dengan unsur-2 Tanpa Hak sangat tidak sependapat dengan Oditur Militer, Seharusnya Saksi-3 lah yang dikenakan Unsur-2 Tanpa Hak, meminta kepada Terdakwa dan Saksi-2 dan Saksi-3 menjual munisi tersebut kepada orang sipil yang sama sekali tidak berhak dan dapat membahayakan Negara karena dapat disalahgunakan.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa, melihat setiap perbuatan pidana/tindak pidana atau delik tentunya haruslah memenuhi unsur dengan sengaja baik itu dinyatakan secara tegas pada pasal perundang-undangan ataupun tidak disebutkan dengan tegas. Oleh karena itu, maka baik Oditur Militer dalam tuntutannya, Penasihat Hukum dalam pledoi dan Majelis Hakim pada putusannya haruslah mengkaji dan membahas mengenai terpenuhi atau tidak terpenuhi unsur dengan sengaja sehingga Terdakwa dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Unsur-3 Menyimpan, memiliki dan menyerahkan sesuatu munisi Api.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, jelas terungkap apa yang disampaikan Saksi—3 bahwa Terdakwa dan Saksi—2 tidak mau menyerahkan munisi kepada Saksi-3 tetapi Saksi-3 lah yang meminta terus menerus kepada Terdakwa dan Saksi-2 karena dengan alasan untuk digunakan menembak satuan. Dan dari memberikan munisi tersebut Terdakwa dan Saksi-2 tidak pernah sekalipun mendapat imbalan apapun baik berupa barang maupun uang. Terdakwa dan Saksi-2 akhirnya memberikan munisi kepada Saksi-3 karena sesama anggota TNI AD dan sadar bagus untuk membangun kemampuan individu personel dan profesional, walaupun disalahgunakan oleh Saksi-3, sehingga tidaklah pantas kiranya beban kewajiban dan pertanggungjawaban hukumnya kemudian dibebankan kepada Terdakwa.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka unsur-2 dan ke-3 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Karena unsur-unsur dari

Halaman 22 dari halaman 34 Putusan Nomor: 174-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti maka surat dakwaan
putusan.mahkamahagung.go.id Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak terbukti.

Dari uraian tersebut di atas, yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pasal 1 ayat (1) No. 12/Drt/1951, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur tersebut dalam putusan ini.

- Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang diajukan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula Majelis Hakim akan mempertimbangkan Replik tersebut sekaligus dalam putusan ini.
- Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Duplik secara lisan dengan mengemukakan pendapatnya bahwa Penasihat Hukum tetap pada Pledoinya.
- Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Tanpa hak"

Unsur Ketiga : "Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api munisi atau bahan peledak".

- Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Barang siapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk pada peraturan perundang-undangan RI sebagaimana dirumuskan pada pasal 2,4,5,6,7 dan 8 KUHP termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI yang juga secara kependudukan adalah Warga Negara Indonesia

Barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang yang sudah dewasa dan sehat akal pikirannya sehingga setiap perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku.

Bahwa Dalam Undang undang RI No. 31 tahun 1997 pasal 5, 8 dan 70 Yang mengatur tentang yurisdiksi dan kewenangan Pengadilan Militer yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Militer untuk mengadili Terdakwa yang diduga melanggar tindak pidana.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 23 dari halaman 34 Putusan Nomor: 174-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2010 di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklartpur Rindam Jaya/Jayakarta, kemudian ditugaskan di Brigif 1 PIK/JS selanjutnya dipindahtugaskan ke Yonif Mekanis 202/TM sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21100231870490.

2. Bahwa benar sesuai dengan Skeppera dari Danbrigif Mekanis 1 PIK/JS Nomor : Kep/54/VI/2017 tanggal 17 Juni 2017, Terdakwa masih aktif berdinast di kesatuan Yonif Mekanis 202/TM.

3. Bahwa didalam persidangan Terdakwa menggunakan pakaian lengkap dengan atribut TNI-AD dengan Serma dan saat ditanyakan kesehatan Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan saat dilakukan pengecekan identitas memang benar, adalah Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga tidak terlihat adanya tanda-tanda para terdakwa terganggu jiwanya maupun menderita suatu penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu, yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Tanpa hak" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan / perbuatan si Pelaku /Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun didalam delik ini tidak dirumuskan unsur"bersifat melawan hukum"(dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum militer materiil).

Namun dari kata-kata "Tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Yang dimaksudkan dengan "Hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu.

Yang dimaksudkan dengan "Tanpa Hak" berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilihan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilihan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin (sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan Juli 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa beserta anggota lainnya melaksanakan korve didalam

Halaman 24 dari halaman 34 Putusan Nomor: 174-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kesatuan selanjutnya Terdakwa menuju ke sebuah rumah atau Asrama Yonif Mekanis 202/TM yang beralamat di Rt.001 Rw.006 No.98 Kelurahan Bojong Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi lalu Terdakwa menemukan munisi tajam Cal.5,56 mm sebanyak 60 (enam puluh) butir yang biasa digunakan senjata api laras panjang SS-2. Kemudian munisi tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa di Asrama Yonif Mekanis 202/TM.

2. Bahwa benar pada tanggal 18 September 2016 sekira pukul 11.00 Wib Saksi-2 menelepon Terdakwa mengatakan "San Ijin, saya mau ke Asrama Yonif Mekanis 202/TM" dijawab oleh Terdakwa "Ya udah kesini aja" kemudian Saksi-2 berangkat menuju Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur menggunakan sepeda motor untuk menjemput Sdri. Lusi (Saksi-4), setelah bertemu selanjutnya Saksi-2 bersama Saksi-4 langsung ke Asrama Yonif Mekanis 202/TM untuk menemui Terdakwa lalu sekira pukul 12.15 Wib Saksi-3 tiba di Asrama Yonif Mekanis 202/TM dan karena pada saat itu Saksi-2 tidak mengetahui rumah dinas Terdakwa lalu Saksi-2 mendatangi rumah dinas Saksi-1 kemudian Saksi-2 mengetuk pintu rumah dinas Saksi-1 dan menelepon Saksi-1 berkali-kali namun tidak diangkat kemudian Saksi-2 menelepon Terdakwa mengatakan "Ijin San, saya sudah sampai dirumahnya Bang Ali Shodiqin" dijawab oleh Terdakwa "Ya sudah, saya kesitu" sambil menunggu Terdakwa datang, Saksi-2 mengirim SMS kepada Saksi-1 yang isinya "Ijin Bang, saya sudah di depan rumah Abang" beberapa menit kemudian Saksi-1 membuka pintu rumah dinasnya sambil berkata "Dompus masuk aja" lalu Saksi-2 menjawab "Iya Bang" selanjutnya Saksi-2 bersama Saksi-4 masuk kedalam rumah dinas Saksi-1.

3. Bahwa benar kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang ke rumah dinas Saksi-1 di Asrama Yonif Mekanis 202/TM Jl. Siliwangi Rt.002 Rw.006 Kel. Bojong Kec. Rawalumbu Kota Bekasi dengan membawa munisi yang sudah terbungkus dengan palstik putih disimpan di sepeda motor, selanjutnya Terdakwa masuk kerumah Saksi-1 lalu mengobrol diruang tamu, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Saksi-2 pamit pulang kepada Saksi-1 dengan berkata "Bang, saya pulang dulu, karena mau kumpul diambil oleh Wadanyon" dijawab oleh Saksi-1 "Ya udah, hati-hati" kemudian Saksi-2 berkata kepada Saksi-1 "Bang, minta munisi" selanjutnya Saksi-1 pergi ke dapur dan membawa 2 (dua) buah kotak munisi call 5,56 mm lalu munisi call 5.56 mm tersebut diserahkan Saksi-1 kepada Saksi-2. Setelah itu Terdakwa juga menyerahkan munisi call 5,56 mm kepada Saksi-2 yang sudah dibungkus palstik putih di depan rumah dinas Saksi-1 kemudian Saksi-2 bersama Saksi-4 pergi meninggalkan Asrama Yonif 202/TM untuk mengantar Saksi-4 pulang ke rumah kostnya di Perumahan Pertamina Pulo Gadung Jakarta Timur.

4. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hak atau kewenangan yang sah menurut hukum menguasai dan memberikan munisi yang ditemukan Terdakwa kepada Pratu Jukarnalis.

5. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat-surat dari instansi yang berwenang, maka secara hukum Terdakwa tidak berhak untuk menguasai amunisi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Tanpa hak" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 Tanpa Hak telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum

Halaman 25 dari halaman 34 Putusan Nomor: 174-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa yang menyatakan tidak terpenuhi unsur ke-2 haruslah putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa benar melakukan penguasaan dan memberikan munisi kepada Pratu Jukarnalis.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api munisi atau bahan peledak". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa perbuatan/tindakan yang dimaksud dalam unsur delik ini adalah perbuatan/tindakan yang kesemuannya bertentangan/dilarang dengan/oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.

Bahwa yang dimaksud dengan memasukan ke Indonesia adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu(dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) dari luar wilayah (dari negara asing) kedalam wilayah negara RI.

Yang dimaksud dengan "Membuat" adalah mengadakan, menyediakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan "Menyerahkan" adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) orang lain.

Yang dimaksud dengan "Menguasai" adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), menggunakan kuasa/pengaruhnya atas (sesuatu) dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak.

Yang dimaksud dengan "Membawa" adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ketempat yang lain memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain atas sesuatu (dalam hal ini senjata api munisi atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan "Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya" adalah mempunyai cadangan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) yang berada dibawah kekuasaanya/miliknya, dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada dimana sepanjang masih dibawah kekuasaanya.

Yang dimaksud dengan "Mengangkut" adalah membawa memindahkan sesuatu(dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) dari satu tempat ke tempat lain.

Yang dimaksud dengan "Menyimpan" adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku/ Terdakwa agar sesuatu itu dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan "Mempergunakan" adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu(dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak), melakukan sesuatu dengan (dalam hal ini senjata api,

Halaman 26 dari halaman 34 Putusan Nomor: 174-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

munisi atau bahan peledak) untuk memenuhi maksud si
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam rumusan delik ini ada alternatif yaitu perbuatan/tindakan terlarang memasukan sesuatu ke dalam wilayah Republik Indonesia atau mengeluarkan sesuatu dari dalam wilayah RI (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan "Mengeluarkan dari Indonesia" adalah membawa, mengirimkan, menyuruh keluar wilayah RI (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan "Senjata api" menurut Undang Undang Senjata Api (UU Senjata Api tahun 1936 LN tahun 1937 No.170 dan LN tahun 1939 No.278) dalam pasal 1 menyatakan bahwa yang dikatakan dengan senjata api, termasuk didalam pengertian itu antara lain :

- Bagian-bagian senjata api.
- Meriam-meriam dan penyembur-penyembur api dan bagian-bagiannya.
- Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan, pistol-pistol pemberi isyarat dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol perlombaan , revolver mati suri, pistol-pistol mati suri dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan demikian juga bagian-bagian senjata itu dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata tekanan per dan senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak.
- Bagian-bagian munisi seperti selongsong peluru, penggalak-penggalak, peluru-peluru dan pemalut-pemalut peluru, demikian pula proyektil untuk menghamburkan gas-gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal.

Yang dimaksud dengan mesiu didalam Undang-Undang senjata api ialah : Jenis mesiu, yang baik karena sifatnya atau penyelesaian pembuatannya, ataupun karena pembikinannya semata-mata untuk dipergunakan bagi senjata api.

Didalam Undang-Undang tahun 1948 No.8 tentang pendaftaran dan pemberian ijin pemakaian senjata api yang dimaksud dengan senjata api ialah :

- a. Senjata api dan bagian-bagiannya.
- b. Alat penyembur api dan bagian-bagiannya.
- c. Mesin dan bagian-bagiannya.
- d. Bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dll.

Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ketiga tersebut mengandung pengertian alternatif, artinya apabila salah satu alternatif perbuatan yang dilarang dalam unsur tersebut telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti, sehingga tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut harus dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung kepada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam suatu kasus tertentu hanya terbukti salah satu alternatif perbuatan saja tetapi dalam suatu kasus yang lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan tersebut terbukti secara bersamaan.

Halaman 27 dari halaman 34 Putusan Nomor: 174-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serka Ali Shodiqin (Terdakwa) sekira tahun 2011 pada saat berdinasi di Yonif Mekanis 202/TM, dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga. Terdakwa kenal dengan Pratu Jukarnalis (Saksi-3) sekira tahun 2015 pada saat sama-sama latihan Yongmodo di Divif 1 Kostrad Cilodong Bogor dalam hubungan teman biasa, tidak hubungan keluarga.

2. Bahwa benar sekira bulan Juli 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa beserta anggota lainnya melaksanakan korve didalam kesatuan selanjutnya Terdakwa menuju ke sebuah rumah atau Asrama kosong Yonif Mekanis 202/TM yang beralamat di Rt.001 Rw.006 No.98 Kelurahan Bojong Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi lalu Terdakwa menemukan munisi tajam Cal.5,56 mm sebanyak 60 (enam puluh) butir yang biasa digunakan senjata api laras panjang SS-2. Kemudian munisi tersebut Terdakwa simpan dirumah Terdakwa di Asrama Yonif Mekanis 202/TM.

3. Bahwa benar pada tanggal 18 September 2016 sekira pukul 11.00 Wib Saksi-2 menelepon Terdakwa mengatakan "San Ijin, saya mau ke Asrama Yonif Mekanis 202/TM" dijawab oleh Terdakwa "Ya udah kesini aja" kemudian Saksi-2 berangkat menuju Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur menggunakan sepeda motor untuk menjemput Sdri. Lusi (Saksi-4), setelah bertemu selanjutnya Saksi-2 bersama Saksi-4 langsung ke Asrama Yonif Mekanis 202/TM untuk menemui Terdakwa lalu sekira pukul 12.15 Wib Saksi-3 tiba di Asrama Yonif Mekanis 202/TM dan karena pada saat itu Saksi-2 tidak mengetahui rumah dinas Terdakwa lalu Saksi-2 mendatangi rumah dinas Saksi-1 kemudian Saksi-2 mengetuk pintu rumah dinas Saksi-1 dan menelepon Saksi-1 berkali-kali namun tidak diangkat kemudian Saksi-2 menelepon Terdakwa mengatakan "Ijin San, saya sudah sampai dirumahnya Bang Ali Shodiqin" dijawab oleh Terdakwa "Ya sudah, saya kesitu" sambil menunggu Terdakwa datang, Saksi-2 mengirim SMS kepada Saksi-1 yang isinya "Ijin Bang, saya sudah di depan rumah Abang" beberapa menit kemudian Saksi-1 membuka pintu rumah dinas sambil berkata "Dompur masuk aja" lalu Saksi-2 menjawab "Iya Bang" selanjutnya Saksi-2 bersama Saksi-4 masuk kedalam rumah dinas Saksi-1.

4. Bahwa benar kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang ke rumah dinas Saksi-1 di Asrama Yonif Mekanis 202/TM Jl. Siliwangi Rt.002 Rw.006 Kel. Bojong Kec. Rawalumbu Kota Bekasi dengan membawa munisi yang sudah terbungkus dengan palstik putih disimpan di sepeda motor, selanjutnya Terdakwa masuk kerumah Saksi-1 lalu mengobrol diruang tamu, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Saksi-2 pamit pulang kepada Saksi-1 dengan berkata "Bang, saya pulang dulu, karena mau kumpul diambil oleh Wadanyon" dijawab oleh Saksi-1 "Ya udah, hati-hati" kemudian Saksi-2 berkata kepada Saksi-1 "Bang, minta munisi" selanjutnya Saksi-1 pergi ke dapur dan membawa 2 (dua) buah kotak munisi call 5,56 mm lalu munisi cal 5.56 mm tersebut diserahkan Saksi-1 kepada Saksi-2. Setelah itu Terdakwa juga menyerahkan munisi call 5,56 mm kepada Saksi-2 yang sudah dibungkus palstik putih di depan rumah dinas Saksi-1 kemudian Saksi-2 bersama Saksi-4 pergi meninggalkan Asrama Yonif 202/TM untuk

Halaman 28 dari halaman 34 Putusan Nomor: 174-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengantar Saksi-4 pulang ke rumah kosnya di Perumahan Pertamina
putusan.mahkamahagung.go.id Jakarta Timur.

5. Bahwa benar setelah mengantar Saksi-4, kemudian sekira pukul 14.45 Wib Saksi-2 pergi ke Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur, tepatnya disamping kantor Dishub Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur, Saksi-2 membuka bungkus plastik warna putih dan 2 (dua) buah kotak munisi, kemudian Saksi-2 menghitung munisi tersebut dalam bungkus plastik warna putih terdapat 60 (enam puluh) butir dan dalam 2 (dua) buah kotak terdapat 40 (empat puluh) butir sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir. Kemudian munisi tersebut Saksi-2 kumpulkan di jaket kain warna abu-abu dan dimasukkan ke dalam satu buah kardus bekas sepatu lalu Saksi-2 lakban, setelah itu Saksi-2 ke rumah kost Saksi-4 untuk menitipkan munisi tersebut sambil berkata "Lus, saya nitip kardus ini, nanti ada yang ngambil" dijawab oleh Saksi-4 "Iya Bang" kemudian Saksi-2 pulang ke Yonarhanudse-6/1/F untuk mengikuti pengecekan anggota yang diambil oleh Wadanyonarhanudse-6/1/F.

6. Bahwa benar kemudian pada tanggal 21 September 2016 sekira pukul 08.30 Wib Sdr. Ilham (Saksi-6) menghubungi Saksi-4 mengatakan "Saya disuruh Jukarnalis mengambil barang paketan" dijawab oleh Saksi-4 "ada diatas" lalu Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-6 tunggu didepan jalan rumah, kemudian sekira pukul 09.30 Wib Saksi-6 mengambil 1 (satu) kotak dus berukuran sedang warna coklat dari Saksi-4 selanjutnya Saksi-6 pergi menuju Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur, setibanya di Terminal Pulo Gadung Jakarta Timur sekira pukul 10.00 Wib Saksi-4 mencari Sdr. Supardin alias Feter alias Edison (Saksi-5) untuk menyerahkan barang paketan, kemudian Saksi-6 bertanya kepada rombongan bus tujuan Bima NTB, setelah bertemu dengan Saksi-5 lalu Saksi-6 menyerahkan 1 (satu) buah kotak dus panjang berukuran sedang warna coklat kepada Saksi-5 sambil berkata "ini paket dari Pratu Jukarnalis" lalu Saksi-5 menjawab "Oya", setelah menyerahkan 1 (satu) buah paket warna coklat tersebut selanjutnya Saksi-6 pulang dan bekerja lagi sebagai sopir mikrolet.

7. Bahwa benar kemudian pada tanggal 24 September 2016 sekitar Pukul 03.00 Wita Saksi-5 tiba di Terminal bus Dara Kota Bima NTB, setelah menurunkan penumpang, selanjutnya sekira pukul 03.30 Wita Saksi-5 dijemput oleh Sdri. Indah Sari (istri Saksi-5) dan Sdr. Sahbudin menggunakan mobil Toyota Avanza warna Merah kemudian memuat minuman keras/alkohol jenis arak berikut 1 (satu) kotak yang sudah terbungkus rapi dengan lakban warna Coklat yang berisikan munisi dari Saksi-2. Kemudian Saksi-5 langsung berangkat pulang ke rumahnya yang beralamat di R.02 Rw.01 Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima NTB, dan pada saat diperjalanan melintas depan Polsek Monta mobil yang ditumpangi oleh Saksi-5 bersama Sdri. Indah Sari dan Sdr. Sahbudin dihentikan oleh Kapolsek Monta dan beberapa anggotanya serta langsung dilakukan pemeriksaan, kemudian hasil dari pemeriksaan tersebut ditemukan 122 (seratus dua puluh dua) botol minuman keras/alkohol jenis Arak dan munisi tajam yang berada di dalam 1 (satu) kotak yang terbungkus rapi dengan lakban warna Coklat sebanyak 100 (seratus) butir Cal.5,56 mm, selanjutnya Saksi-5, Sdri Indah Sari dan Sdr. Sahbudin diamankan di Polsek Monta NTB guna pemeriksaan lebih lanjut

8. Bahwa benar berdasarkan kutipan Petikan putusan pidana Nomor 14/Pid.B/2017/PN.Rbi tanggal 30 Maret 2017 menyatakan Sdr. Supardin (Saksi-5) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa munisi dan menetapkan

Halaman 29 dari halaman 34 Putusan Nomor: 174-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang bukti berupa 100 (seratus) butir munisi aktif caliber 5,56 mm diserahkan kepada TNI melalui Kodim 1608 atau Detasemen Polisi Militer Bima.

9. Bahwa benar Terdakwa telah menemukan munisi pada bulan Juli 2016 dan menyerahkan munisi kepada Pratu Jukarnalis pada tanggal 18 September 2016 maka dalam jangka waktu bulan Juli 2016 sampai dengan September 2016 telah menyimpan munisi dengan tidak memberitahukan kepada Kesatuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "menyimpan dan menyerahkan munisi" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 Menyimpan, memiliki dan menyerahkan sesuatu munis terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak terpenuhi unsur ke-3 haruslah ditolak karena Terdakwa benar melakukan tindak pidana menyimpan munisi yang telah ditemukan oleh Terdakwa dan menyerahkan munisi kepada Pratu Jukarnalis.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa yang tanpa hak menyimpan dan menyerahkan sesuatu, munisi."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.12 Darura Tahun1951.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenaar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem hukum pidana di Negara Republik Indonesia, oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa tidak mentaati aturan di TNI dan di Kesatuannya, sehingga Terdakwa tanpa memikirkan akibat bagi nama baik TNI di mata masyarakat seolah munisi di masyarakat mudah diperoleh dan Terdakwa telah mengetahui jika perbuatan penyalahgunaan amunisi adalah salah.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan ini dilakukan Terdakwa menunjukkan Terdakwa adalah sebagai sosok Prajurit yang cenderung menyepelekan aturan dan percaya kepada teman seadaerahnya, yang

Halaman 30 dari halaman 34 Putusan Nomor: 174-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tidak tahu maksud dari Pratu Jukarnalis meminta munisi kepada Terdakwa sehingga Pratu Jukarnalis memberikan kepada masyarakat sipil, hal tersebut menunjukkan jika diri Terdakwa adalah ciri Prajurit yang tidak dapat mentaati aturan.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mencemarkan nama baik TNI AD di mata masyarakat serta menimbulkan rasa takut dan resah bagi masyarakat apabila munisi disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan dapat memperluas jaringan atau peredaran amunisi legal di lingkungan masyarakat yang dapat berdampak kepada aksi kejahatan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa sehingga melakukan perbuatannya dikarenakan Terdakwa tidak dapat mentaati aturan TNI dan Kesatuan, dimana munisi tidak boleh dikuasai oleh orang lain selain militer dan Polisi serta munisi yang ditemukan Terdakwa harus dilaporkan kepada Kesatuannya

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin dan sendi-sendi kehidupan prajurit di Satuannya.
2. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan 8 wajib TNI.
3. Perbuatan Terdakwa merusak Citra TNI dalam pandangan Masyarakat.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa penjara selama 10 (sepuluh) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan

Halaman 31 dari halaman 34 Putusan Nomor: 174-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempermingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini, dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima.

3. Bahwa hukum pidana Indonesia telah mengakomodir perangkat aturan untuk seseorang yang karena status, sifat dan keadaan-keadaan tertentu dapat dijatuhi pidana bersyarat/percobaan sebagai mana diatur dalam pasal 14 huruf a sampai dengan huruf f KUHP.

4. Bahwa berdasarkan sifat, hakikat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi Kesatuan Terdakwa maupun bagi diri Terdakwa dan keluarga Terdakwa apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat.

5. Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian pula Atasan dan Kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan perbuatan Terdakwa yang sedemikian ringannya serta untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki diri, Maka Majelis Hakim memandang pidana bersyarat lebih bermanfaat dibanding harus memasukan Terdakwa ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan Oditur Militer dan berkesimpulan bahwa Terdakwa masih dibutuhkan tenaganya dalam pelaksanaan tugas pokok TNI di Kesatuannya oleh karena itu untuk diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya untuk memberikan efek jera, sehingga diharapkan dalam jangka waktu menjalankan hukuman. Dengan demikian Majelis Hakim menerima permohonan keringanan hukuman yang di sampaikan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Halaman 32 dari halaman 34 Putusan Nomor: 174-K/PM II-08/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Surat Ketua Pengadilan Negeri kelas 1 B Raba Bima Nomor : 471/Pen.Pid/2016/PN Rbi tanggal 21 Oktober 2016 tentang penetapan barang bukti atas nama Supardin alias Feter alias Edison.
2. 2 (dua) lembar Surat Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas 1 B Nomor : 14/Pid.B/2017/PN Rbi tanggal 31 Maret 2017 tentang Kutipan Putusan pidana Terdakwa atas nama Supardin.
3. 2 (dua) lembar Foto barang bukti.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI No.12 Darurat Tahun 1951 jo pasal 14 a KUHP jo pasal 15 KUHPM jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : Supriyadin, Sertu NRP 21100231870490 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tanpa hak menyimpan dan menyerahkan munisi.”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang nomor 25 Tahun 2014, sebelum masa percobaan berakhir.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a 1 (satu) lembar Surat Ketua Pengadilan Negeri kelas 1 B Raba Bima Nomor : 471/Pen.Pid/2016/PN Rbi tanggal 21 Oktober 2016 tentang penetapan barang bukti atas nama Supardin alias Feter alias Edison.

b 2 (dua) lembar Surat Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas 1 B Nomor : 14/Pid.B/2017/PN Rbi tanggal 31 Maret 2017 tentang Kutipan Putusan pidana Terdakwa atas nama Supardin.

c 2 (dua) lembar Foto barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu) rupiah.

Halaman 33 dari halaman 34 Putusan Nomor: 174-K/PM II-08/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demi ini diputuskan pada hari ini Senin tanggal 11 September 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tri Achmad B, S.H.,M.H. Letkol Sus Nrp 520883 sebagai Hakim Ketua, serta Prastiti Siswayani, S.H. Letkol Chk (K) Nrp 11960026770670 dan Hanifan Hidayatulloh, S.H.,M.H. Letkol Chk Nrp 11980015370171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dian Fitriansyah, S.H Mayor Chk Nrp 11010036610978, Penasihat Hukum Wanto Santospeta, S.H Kapten Chk Nrp 11060002090979 Panitera Pengganti Febi Desry, S.H. Letda Chk Nrp 21990042230277 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Tri Achmad B, S.H.,M.H.
Letkol Sus NRP 520883.

Hakim Anggota I

Ttd

Prastiti Siswayani, S.H.
Letkol Chk (K) NRP 11960026770670

Hakim Anggota II

Ttd

Hanifan Hidayatulloh, S.H.,M.H.
Letkol Chk NRP 11980015370171

Panitera Pengganti

Ttd

Febi Desry, S.H.
Letda Chk NRP 21990042230277.

Salinan ini sesuai ()
Panitera Peng

Febi Desry, S.H.
Letda Chk NRP 21990042230277.